

ABSTRAKSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP WANITA

(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

SOFYAN ARIFIN SAGALA

NPM : 06 840 0196

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perkembangan hukum dewasa ini menunjukkan keadaan bahwa kekerasan terhadap wanita dipandang suatu bentuk perkembangan hukum kepidanaan, sehingga dibutuhkan pengaturannya dalam perundang-undangan tersendiri termasuk dalam hal ini dari aspek kriminologi. Kekerasan terhadap wanita mencerminkan masib adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai visi yang berbeda. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi di segala lapisan masyarakat tanpa memandang ras, agama, kelas sosial dan ekonomi, bahkan tingkat pendidikan.

Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan kekerasan terhadap wanita dan bagaimana ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap wanita.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dan analisis secara deskriptif.

Setelah dilakukan pengumpulan data serta analisis data maka diketahui perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan terhadap wanita dapat dirujuk kepada ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Meskipun telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan terhadap wanita dapat juga dirujuk kepada ketentuan di dalam KUHP sebagaimana ketentuan pidana tentang: Pomografi, Perbuatan Cabul, Penganiayaan, Pembunuhan dan penculikan. Ketentuan Pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap wanita dapat dirujuk sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 khususnya klausul tentang ketentuan pidana. Dan kemudian ketentuan pidana tersebut dapat diterapkan bersamaan dengan ketentuan denda dan ketentuan pidana tambahan. Selain ketentuan pidana maka sanksi-sanksi pidana sebagaimana yang diterapkan dalam KUHP dapat juga diterapkan terhadap pelaku kejahatan kekerasan pada wanita.